

PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

NOMOR: B-299/HK.02/K.JI/10/2025
NOMOR: 4139/Kw.13.01/10/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **A. Warits, S.Sos** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2 **Dr. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Semalang, Semambung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu

1

Paraf Pihak Kedua

4

.

✓

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendir-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Jawa Timur sesuai dengan *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022*.
3. Bahwa dalam rangka memperkuat Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, melalui kegiatan Pengawasan, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dan Peningkatan Literasi Politik yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU, dipandang perlu menjalin kolaborasi dengan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kedudukan serta kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pemberian dukungan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Koordinasi pengawasan penyusunan data pemilih guna pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- (2) Program pengawasan partisipatif guna mewujudkan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang efektif dan sistematis;
- (3) Sosialisasi dan literasi demokrasi di lingkungan pendidikan Islam dan Keagamaan.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



oleh PARA PIHAK melalui dokumen pelaksanaan kegiatan (seperti proposal kegiatan, Surat permohonan, atau dokumen lainnya) yang disusun oleh PIHAK yang memiliki inisiasi dan akan disetujui oleh PIHAK lainnya.

- (2) Selama proses pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai perbaikan atas program kegiatan selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan Perjanjian Perpanjangan Kerja Sama.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud menghentikan Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir maka penghentian dimaksud harus disampaikan kepada PIHAK lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, dokumen, dan/atau informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lain di luar PARA PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memiliki informasi tersebut.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, dokumen dan/atau informasi dimaksud.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa data, dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya boleh digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 7 PUBLIKASI

- (1) PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi terkait proses dan/atau hasil dari

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

✓

pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan/atau dapat merugikan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
- a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan merupakan hasil kerja sama PARA PIHAK, serta memperhatikan etika dan ketentuan publikasi yang berlaku.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

- (1) *Force majeure* adalah keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali PARA PIHAK;
- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian ini;
- (4) Dalam hal terjadinya *force majeure* ini, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- (5) Apabila akibat dari *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini merupakan ikatan moral PARA PIHAK dalam membangun kerja sama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
TATA KELOLA KERJA SAMA

Dalam Pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan.

PARA PIHAK wajib melaksanakan kerja sama ini secara transparan, akuntabel, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam addendum/Perjanjian Perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada;

a. PIHAK KESATU:

Narahubung : Kepala Bagian Pengawasan
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No.21, Kota Surabaya
Telp. : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Narahubung : Kepala Bagian Tata Usaha
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Kabupaten Sidoarjo
Telp. : (031) 8686014
Email : kanwiljatim@kemenag.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat tujuh (7) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



✓

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU

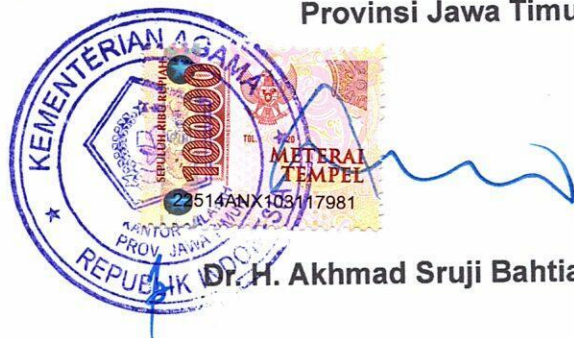
**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur**



A. Warits, S.Sos

PIHAK KEDUA

**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur**



Dr. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

NOMOR: B-299/HK.02/K.JI/10/2025
NOMOR: 4139/Kw.13.01/10/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **A. Warits, S.Sos** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Tubanan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2 **Dr. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Semalang, Semabung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu

1

Paraf Pihak Kedua

✓

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendir-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Jawa Timur sesuai dengan *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022*.
3. Bahwa dalam rangka memperkuat Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, melalui kegiatan Pengawasan, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dan Peningkatan Literasi Politik yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU, dipandang perlu menjalin kolaborasi dengan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kedudukan serta kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pemberian dukungan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

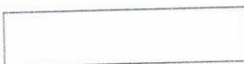
- (1) Koordinasi pengawasan penyusunan data pemilih guna pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- (2) Program pengawasan partisipatif guna mewujudkan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang efektif dan sistematis;
- (3) Sosialisasi dan literasi demokrasi di lingkungan pendidikan Islam dan Keagamaan.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

 ✓

oleh PARA PIHAK melalui dokumen pelaksanaan kegiatan (seperti proposal kegiatan, Surat permohonan, atau dokumen lainnya) yang disusun oleh PIHAK yang memiliki inisiasi dan akan disetujui oleh PIHAK lainnya.

- (2) Selama proses pelaksanaan kegiatan, PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala yang kemudian hasilnya akan digunakan sebagai perbaikan atas program kegiatan selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan Perjanjian Perpanjangan Kerja Sama.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud menghentikan Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir maka penghentian dimaksud harus disampaikan kepada PIHAK lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, dokumen, dan/atau informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak lain di luar PARA PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memiliki informasi tersebut.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, dokumen dan/atau informasi dimaksud.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa data, dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya boleh digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 7 PUBLIKASI

- (1) PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi terkait proses dan/atau hasil dari

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



✓

pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan/atau dapat merugikan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib:
- a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan PIHAK lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan merupakan hasil kerja sama PARA PIHAK, serta memperhatikan etika dan ketentuan publikasi yang berlaku.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah keadaan akibat bencana alam, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, epidemi, perang, huru-hara dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali PARA PIHAK;
- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian ini;
- (4) Dalam hal terjadinya *force majeure* ini, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *force majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- (5) Apabila akibat dari *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini merupakan ikatan moral PARA PIHAK dalam membangun kerja sama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

4

✓

PASAL 10
TATA KELOLA KERJA SAMA

Dalam Pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan.

PARA PIHAK wajib melaksanakan kerja sama ini secara transparan, akuntabel, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam addendum/Perjanjian Perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada;

a. PIHAK KESATU:

Narahubung : Kepala Bagian Pengawasan
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No.21, Kota Surabaya
Telp. : (031) 99149481
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Narahubung : Kepala Bagian Tata Usaha
Alamat : Jl. Raya Bandara Juanda No.26, Kabupaten Sidoarjo
Telp. : (031) 8686014
Email : kanwiljatim@kemenag.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat tujuh (7) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

4. ✓

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

PASAL 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU

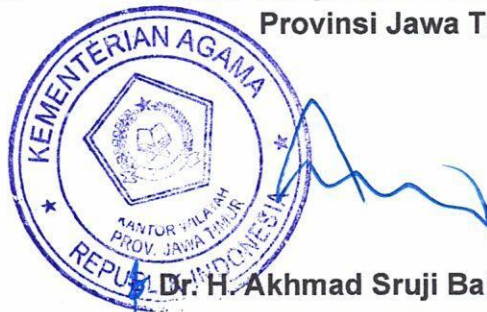
**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur**



A. Warits, S.Sos

PIHAK KEDUA

**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur**



Dr. H. Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

4

✓